

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstat).” Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bisa disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan taat hukum. Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi.¹

Sehubungan jumlah penduduk yang besar, banyak pula permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Salah satunya adalah

¹ Sudikno Moertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : PT.Liberty, hlm.2

Delik Kesusilaan. Secara definisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi keseluruhan negara-negara yang beradab.²

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat kemajuannya. Beberapa contoh dari perkembangan ini dengan adanya media sosial dalam media internet seperti *instagram* , *whatsapp*, *facebook*, dan lain sebagainya yang telah mengubah kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

² Adam Chazawi, 2003, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Bandung : Angkasa, hlm.57

kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum.³

Teknologi Informasi apabila dimanfaatkan untuk tujuan membantu aktivitas masyarakat akan memiliki manfaat positif, karena memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi dilarang untuk kepentingan yang merugikan masyarakat seperti mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman termasuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain atau suatu lembaga tanpa izin dan dengan cara apa pun yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap semua bentuk kegiatan yang menggunakan sarana teknologi informasi oleh pemerintah dan penegak hukum yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

undang untuk melakukan penegakan hukum berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.⁴

Disamping itu, perkembangan Teknologi Informasi juga berdampak negatif karena dapat memicu timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi yang disebut dengan istilah *Cyber Crime*. Salah satunya adalah semakin marak terjadi tindak pidana yang melanggar kesusilaan.

Maraknya tindak pidana yang melanggar kesusilaan membutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum (*law Enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁵

Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁶

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum

⁴ Suhartanto dan Muhammad Fahrur Rozi, 2018, “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, hlm.3

⁵ Jimli Asshiddiqie, 2001, *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Bekasi : Ciptaraya, hlm.37

⁶ *Ibid*

lainnya, dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat Penyidik/Kepolisian sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat Penuntut Umum/Kejaksaan, aparat Pengadilan dan aparat Pelaksana Pidana.⁷

Peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pornografi di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai *cyberporn* diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi, termasuk tindak pidana *cyberporn*. Undang-undang ini menetapkan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi, baik pelaku tunggal maupun kelompok, serta mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya pornografi.

Berikut ini adalah bunyi pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana *cyberporn* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

1. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak menghasilkan, menyebarkan, menyimpan, menyimpan sementara, mengolah, menyajikan, menampilkan, atau mengedarkan karya yang mengandung unsur pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, hlm.2

2. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak mengakses, memperoleh, menyimpan, menyimpan sementara, atau menggunakan karya yang mengandung unsur pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak tiga miliar rupiah.
3. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak menyediakan tempat, sarana, atau fasilitas untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
4. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak menggunakan anak dalam produksi karya yang mengandung unsur pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
5. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak menghasilkan, menyebarkan, menyimpan, menyimpan sementara, mengolah, menyajikan, menampilkan, atau mengedarkan karya yang mengandung unsur pornografi yang menggunakan anak sebagai pemeran utama, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
6. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sadar dan tanpa hak mengakses, memperoleh, menyimpan, menyimpan

sementara, atau menggunakan karya yang mengandung unsur pornografi yang menggunakan anak sebagai pemeran utama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi, termasuk tindak pidana *cyberporn*. Tindak pidana *cyberporn* adalah tindak pidana yang terjadi melalui media elektronik, seperti internet, telepon seluler, dan lainnya, yang berkaitan dengan produksi, penyebaran, penyimpanan, atau penggunaan karya yang mengandung unsur pornografi.

Undang-Undang ITE sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jaringan internet serta tindak pidana yang terjadi melalui jaringan internet. Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat membahayakan moral, kesusilaan, atau ketertiban umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

Jadi, tindak pidana *cyberporn* juga diatur dalam Undang-Undang ITE sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi melalui jaringan internet yang dapat membahayakan moral, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, kepolisian juga dapat menggunakan pasal tersebut dalam menangani tindak pidana *cyberporn*.

Salah satu bentuk kekhususan dalam UU ITE digunakan jika dalam melakukan tindak pidana tersebut, sarana yang digunakan berupa media elektronik. Serta objeknya harus berupa Dokumen atau Informasi Elektronik. Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang

dilarang terkait dengan ranah kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pada rumusan pasal tersebut ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni; mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya.⁸

Pornografi sebelum keberadaan internet, sebenarnya telah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah lagi dengan keberadaan internet yang tentunya mempermudah akses terhadap pornografi. Berdasarkan siaran Pers No. 04/HM/KOMINFO/01/2020 pada Rabu, 08 Januari 2020, sepanjang tahun 2019, Kementerian Kominfo menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif yang diterima melalui laman aduankonten.id, [email aduankonten@kominfo.go.id](mailto:aduankonten@kominfo.go.id), maupun melalui akun *twitter* @aduankonten. Kategori terbanyak yang diadukan oleh masyarakat adalah konten terkait pornografi dengan total 244.738 konten sepanjang tahun 2019. Lalu konten bermuatan fitnah sebanyak 57.984, serta aduan terkait konten yang meresahkan masyarakat sebanyak 53.455. Konten lainnya yang mendominasi aduan masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian sebanyak 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks sebanyak 15.361. Konten bermuatan SARA, terorisme/radikalisme, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI),

⁸ Ayya Sofia Istifarrah, 2020 “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik” *Jurist-Diction* , Vol. 3 No. 4 2020, Universitas Airlangga.

dan kekerasan pada anak juga tercatat dalam aduan masyarakat sepanjang 2019.⁹

Menurut data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber) pada tahun 2018 hingga Juni 2021, bahwa sebanyak 4.047 kasus penipuan online, 4.541 kasus penyebaran konten proaktif, 838 kasus pornografi, 649 kasus akses illegal, 102 kasus perjudian, 187 kasus pemerasan, 270 kasus pencurian data/identitas, 209 kasus peretasan sistem elektronik, 32 kasus intersepsi illegal, 18 kasus perubahan tampilan situs, 14 gangguan system, 298 kasus manipulasi data, dengan jumlah total laporan 11.205 kasus.¹⁰

Jika kita lihat di Polda Sumatera Barat kasus terkait tindak pidana informasi atau dokumen bermuatan kesusilaan juga mulai marak, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Budi Rivaldino selaku Kasubid tim Cyber Polda Provinsi Sumatera Barat, banyak pengaduan terkait kasus penyebaran video maupun foto yang bermuatan kesusilaan, kebanyakan pelaku adalah mantan kekasih korban.

Salah satu contoh kasus terbaru adalah penyebaran video asusila dan ancaman yang ditangani oleh Polda Sumbar adalah penyebaran video asusila seorang gadis berinisial ESR yang merupakan mantan teman dekat pelaku yang berinisial VV. Pelaku VV mengancam korban dengan menyebarkan video bermuatan asusila karena korban memutuskan untuk mengakhiri

⁹Kementerian Komunikasi dan Informatika, https://www.kominfo.go.id/siaran-pers-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-430-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/siaran_pers, diakses pada 15 Juni 2021 pukul 21.05 WIB

¹⁰Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber), <https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 20 Juni 2021 pukul 20.05 WIB

hubungan dengan pelaku. Kasus ini sudah mencapai tahap penyidikan oleh penyidik Polda Sumbar.¹¹

Kasus selanjutnya, penyebaran video mandi oleh tersangka yang merupakan mantan kekasih korban, tersangka RD sudah ditangkap dan sudah menjalani hukuman penjara.¹²

Selanjutnya seorang pemuda berinisial EY (21 tahun) menyebarkan video asusila melalui media sosial dengan korban berinisial M (31 tahun). Pelaku dan korban sempat menjalin hubungan asmara hingga sampai bisa melakukan video call, pelaku meminta korban untuk tidak menggunakan busana dan pelaku pun merekam nya tanpa sepengetahuan korban.

Selanjutnya RA (26 tahun) membagikan foto beserta video asusila dirinya dan mantan pacarnya berinisial EJ (23 tahun). Pelaku membagikan video tersebut lewat facebook kepada teman temannya karena sakit hati pinangan nya ditolak oleh sang mantan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN BERMUATAN KESUSILAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI POLDA SUMATERA BARAT)”**

¹¹ Pra Penelitian dengan Bapak Budi Rivaldino Selaku Kasubid Tim Cyber Polda Sumbar, pada 7 Maret 2022 pukul 11:15 Wib

¹² Pra Penelitian dengan Bapak Budi Rivaldino Selaku Kasubid Tim Cyber Polda Sumbar, pada 7 Maret 2022 pukul 11:15 Wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan di Polda Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan di Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini

terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
- b. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹³ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

¹³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm. 1.

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada,¹⁴ serta yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk mengungkapkan suatu permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, maka diperlukannya suatu metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Lebih lanjut metode yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan hukum positif suatu objek dan melihat yang terjadi dilapangan.¹⁵ Berdasarkan metode Yuridis Sosiologis yang digunakan oleh penulis, maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian, tetapi memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan di Polda Sumatera Barat.

¹⁴ *Ibid*, hlm.18.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, Ed 1, Cet. 1, hlm. 217.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.

2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh dari penelitian ini langsung dari Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait di Polda Sumatera Barat yang menangani kasus tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Tanah Datar, dan Perpustakaan pribadi.¹⁶

3. Jenis Data

a. Data primer

Yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan Data yang diperoleh dari

¹⁶*Ibid*, hlm. 217.

penelitian ini langsung dari Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber terkait yang menangani kasus tindak pidana informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana, dan hasil penelitian yang dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini berupa hasil karya ilmiah para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁷


¹⁷ *Ibid*, hlm 116.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸



Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang berkompeten sehubungan dengan judul penelitian yang penulis tulis untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi struktural yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu pihak berwenang di Polda Sumatera Barat yang menangani kasus tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen yang bermuatan kesusilaan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dipersiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁸ Suteki, dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hlm. 217.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.¹⁹

Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dapat disimpulkan bahwa metode Studi dokumen yaitu studi dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-

¹⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.²⁰

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁰*Ibid*, hlm.213

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang: Penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana informasi atau dokumen bermuatan kesusilaan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang sudah dituliskan pada bagian rumusan masalah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran dari penulis yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat digunakan di masa mendatang.

